

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat sebagai bentuk pinjaman dan kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan badan usaha syariah, serta mencakup lembaga, kegiatan bisnis, serta metode dan proses dalam melaksanakan operasi kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5, menjelaskan tentang simpanan pada bank yang didefinisikan sebagai kekayaan yang diamanahi kepada bank oleh masyarakat berdasarkan perjanjian dalam bentuk simpanan dana, simpanan wajib, simpanan limit, sertifikat investasi, tabungan atau bentuk serupa lainnya. Sumber dana yang diterima melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ini mempengaruhi kemampuan dalam merespon skala dan volume transaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Bank Indonesia telah menetapkan *Return On Assets* (ROA) sebagai salah satu ukuran profitabilitas bank. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>2</sup> Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya", *Jurnal Perbankan Syariah Vol 7 No 1* (Mei 2016), h.79

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan asetnya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik, perusahaan dapat menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, maka disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan berbasis syariah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses terutama di bidang bisnis dan keuangan. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa bunga akan tetapi sebuah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berkaitan dengan proses penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah merupakan bagian dari aktifitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Penghindaran bunga yang notabene sama dengan Riba berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Bank Syariah. Sebagaimana dijelaskan secara jelas pada Al-Qurán Surat Ali Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali’ Imron: 130)

Ayat diatas menjelaskan kepada kita betapa haram dan buruknya riba dan melarang mengambil harta riba dan orang-orang yang mengambil harta riba dijelaskan oleh Allah SWT seorang yang mengambil harta riba merupakan penghuni neraka yang kekal.

**Tabel 1.1**

**Data Statistik Perkembangan CAR dan NPF terhadap ROA Pada Bank Umum Syari’ah Periode 2020 – 2022**

NO	Nama Bank	Tahun	CAR (X1)	NPF (X2)	ROA (Y)
1	Bank BTPN Syariah	2020	42.44	0.02	13.58
		2021	50.7	0.01	11.36
		2022	53.01	0.14	11.12
2	Bank Victoria Syariah	2020	20.12	3.52	0.15
		2021	27.83	2.98	0.8
		2022	37.15	3.5	0.39
3	Panin Dubai Syariah	2020	16.08	2.9	0.26
		2021	30.08	3.53	0.1
		2022	26.12	0.89	1.24
4	Bank Muamalat	2020	12.12	4.98	0.03

		2021	15.06	4.18	0.02
		2022	33.39	0.12	0.1
5	Bank Jabar Banten	2020	15.68	1.89	0.47
		2021	23.24	2.41	0.06
		2022	23.65	1.82	1.41
6	Bank BCA Syariah	2020	38.36	0.24	0.87
		2021	44.96	0.1	0.89
		2022	39.55	0	0.91

### ***Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)***

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* Merupakan Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka akan semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pinjaman/aktiva produktif yang berisiko.

### ***Pengertian Non-Performing Financing (NPF)***

*Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet (KBBBI). Non Performing Financing (NPF) diperuntukan untuk Bank Syariah, dalam Bank konvensional dikenal dengan *Net Performing Loan (NPL)*. *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio yang menggambarkan banyaknya jumlah pembiayaan yang

bermasalah dibanding total pembiayaannya. Semakin banyak pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank, maka menunjukkan ketidakmampuan bank sebagai pemberi kredit untuk mengenali nasabahnya. Untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, maka bank dapat mengenali nasabahnya lebih jauh dengan 5C, yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Collatera, Condition of Economic*).

### **Pengaruh CAR terhadap ROA**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa variabel solvabilitas pada kecukupan modal yang diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menyebabkan keuntungan atau profitabilitas bank tersebut, namun tidak terlalu signifikan perubahannya. Bank yang memiliki modal besar namun tidak dapat menggunakan modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba, maka modal tersebut tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi Bank Syariah. Hal ini disebabkan bank lebih mengandalkan pinjaman sebagai sumber pendapatan dan tidak menggunakan seluruh potensi modalnya untuk meningkatkan profitabilitas. Maka hal tersebut menyebabkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank.

## **Pengaruh NPF terhadap ROA**

Hasil penelitian dari *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai hubungan negatif terhadap *Return On Assets* (ROA), sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF maka akan mengakibatkan semakin menurunnya ROA, yang berarti kinerja keuangan bank yang menurun karena risiko kredit atau pembiayaan bermasalah semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila NPF turun maka ROA akan semakin meningkat, yang berarti kinerja keuangan bank semakin membaik.<sup>3</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, sehingga dalam hal ini *Return On Assets* (ROA) bersumber dari berbagai kinerja operasi yang ditunjukkan beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penelitian adalah laporan keuangan bank periodik yang berisi beberapa rasio-rasio keuangan seperti yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

## **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA)**

*Non Performing Financing* (NPF) sebenarnya hampir sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang terdapat pada bank konvensional, hanya saja NPF digunakan pada bank syariah. Yang membedakan adalah dimana dalam bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman (*loan*) dan sebagai gantinya adalah pembiayaan

---

<sup>3</sup> Imron Mawardi 2017, “*Pengaruh Total Aktiva, Capital Adequacy Ratio (CAR), Finance To Deposito Ratio (FDR) Dan Non Airlangga*”, *Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014*, Universitas airlangga, h.572.

(*financing*). *Non Performing Financing* (NPF) adalah Ratio dalam keuangan yang menggambarkan tingkat pembiayaan yang mengalami masalah terhadap total pembiayaan. Dengan banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, maka tentu saja akan menimbulkan risiko pembiayaan yang bermasalah. Tentu hal ini harus diperhatikan oleh bank dengan seksama karena nilai Ratio NPL dapat digunakan untuk menentukan gagal atau tidaknya bank tersebut dalam pengelolaan bisnisnya.

Berdasarkan hal ini pula dapat dikatakan bahwa semakin kecil nilai NPF maka akan semakin bagus untuk bank syariah dimana akan semakin kecil risiko yang timbul dari pembiayaan yang bermasalah dan tentu akan memperlancar kegiatan bank yang juga akan meningkatkan profitabilitas bank. Kemungkinan ini didukung pula dengan penelitian, bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA dan juga pada penelitian lain yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik hipotesis berikut:

Hipotesis 3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (ROA).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap Pinjaman/aktiva produktif yang berisiko. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan Ratio yang

dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh debitur (pihak yang menerima pembiayaan). Semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL) maka semakin kecil pula risiko Pinjaman (pembiayaan) yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan Pinjaman (pembiayaan) harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur (penerima pembiayaan) untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah Pinjaman (pembiayaan) diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman (dana pembiayaan) serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.<sup>4</sup>

#### **Non Performing Financing (NPF)**

Menurut Ikatan Bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. *Non Performing Loan* (NPL) digunakan bagi bank umum (konvensional), sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk bank syariah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, disebutkan bahwa kredit Non Performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit Non Performing terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf Wibisono, *Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA Yang Dimediasi Oleh NOM*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret), h. 42.



*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja bank. Non Performing Financing pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

*Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) yang diinstruksikan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan.<sup>5</sup>

Ratio yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan adalah *Return On Asset* (ROA), Apabila ROA suatu bank besar, maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapat bank tersebut. *Return On*

---

<sup>5</sup> Anisya Dwi Fazriani, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening* (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Ditoritas Jasa Keuangan), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Indonesia, h. 7-8.

*Asset* (ROA) merupakan perbandingan Antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset yang menunjukkan kemampuan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Ratio-Ratio keuangan yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Bank yang menghasilkan return tinggi memiliki kecenderungan untuk memperluas usahanya. Maka dari itu pada penelitian ini menggunakan ROA sebagai tolak ukur kinerja perbankan khususnya dalam meneliti tentang Perbankan Syariah .

Untuk melihat seberapa besar kemampuan bank syariah dalam mengelola kecukupan modal dapat dilihat dari besaran *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang sudah tersaji dalam laporan keuangan setiap bank. Di dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa setiap bank di Indonesia wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan bank juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Besar CAR sudah ditetapkan sebesar 8% oleh Bank of International Settlement (BIS) dan di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Perhitungan CAR dilakukan dengan cara membagi modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), jadi semakin besar CAR maka akan semakin sehat juga bank tersebut. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, namun dalam penelitian lain menyatakan bahwa secara tidak signifikan CAR berpengaruh negatif terhadap ROA.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat identifikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Perkembangan Perbankan Syariah dilihat dari segi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Return On Asset (ROA).
2. Jika dilihat dari perkembangan, Bank Umum Syariah mengalami kenaikan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2020.
3. Jika dilihat dari data perkembangan Bank Umum Syariah mengalami kenaikan pada *Non Performing Financing* (NPF) ditahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2020.

## **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada:

1. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data skunder, sehingga peneliti tidak bisa dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan.
2. Sampel yang di gunakan hanya pada Bank Umum Syariah Periode 2020 – 2022.
3. Waktu yang digunakan terbatas pada periode 2020 – 2022.
4. Permasalahan pendapatan yang berada di Perbankan Syariah Indonesia sangat beragam, Dalam pembahasan tersebut penulis hanya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan. Pada Bank Umum Syariah banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi Pendapatan yang penulis bahas yaitu

faktor *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) yang diambil dari Publikasi Laporan Statistik Perbankan Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bisa diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Syariah dalam rentang waktu 2020 -2022.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini agar dapat terjawab adalah sebagai berikut :

1. Apa Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* ?
2. Apa Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis *Pengaruh Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset*.
2. Untuk menganalisis *Pengaruh Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset*.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Akademisi**

Gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam mempelajari dan memahami tentang tingkat pendapatan Perbankan Syariah yang dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

### **2. Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi bank Umum Syariah dalam proses peningkatan kinerja dari aspek pembiayaan dalam memaksimalkan Return On Asset.

### **3. Penulis**

Sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah mengenai *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* sekaligus memberikan pengetahuan tambahan dan juga pengalaman di bidang tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis yang secara garis besar terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN**, Merupakan bab yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, Merupakan bab yang membahas tentang landasan teori-teori dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Asset (ROA)* sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu dan hipotesis.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, Merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini memuat tentang ruang lingkup penelitian, teknik analisis data dan operational variabel penelitian.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**, Merupakan bab yang membahas tentang hasil-hasil dari penelitian penulis. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang dimaksud.